



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal tujuh belas bulan Juli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.111.465.786.000,00, (dua triliun seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.096.465.786.000,00
b. Belanja Daerah	Rp2.110.403.286.000,00
Defisit	Rp13.937.500.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp15.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 1.062.500.000,00
Pembiayaan Netto	Rp13.937.500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00.

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.096.465.786.000,00 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp400.401.594.000,00 (empat ratus miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.837.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.519.199.000,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.847.965.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.197.430.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.609.692.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.576.870.655.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.739.037.000,00 (seratus lima).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.454.500.000,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.110.403.286.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.575.463.172.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Subsidi
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.434.770.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.864.069.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.205.258.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.927.200.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp118.716.328.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.225.470.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.582.601.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.948.821.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.459.436.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp414.223.786.000,00 (empat ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.285.068.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.938.718.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.937.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya(defisit)sebesar Rp13.937.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp13.937.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-380/2024).

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.401.594.000
4.1.01	Pajak Daerah	158.837.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	165.519.199.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.847.965.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.197.430.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.609.692.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.870.655.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.739.037.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.454.500.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.454.500.000
	Jumlah Pendapatan	2.096.465.786.000
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	1.575.463.172.000
5.1.01	Belanja Pegawai	1.026.434.770.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.864.069.000
5.1.04	Belanja Subsidi	31.875.000
5.1.05	Belanja Hibah	43.205.258.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.927.200.000
5,2	BELANJA MODAL	118.716.328.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.225.470.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.582.601.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.948.821.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.459.436.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	414.223.786.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.285.068.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	396.938.718.000
	Jumlah Belanja	2.110.403.286.000
	Total Surplus/(Defisit)	-13.937.500.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000
	Pembiayaan Netto	13.937.500.000
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH (15-380/2024)